



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1669 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
(ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Nomor B-500.9/0510/Disperindag-Ind/2024 dan Nomor 19 Tahun 2024;

b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kabupaten Kutai Timur oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 3311/UN17/DL/2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KUTAI TIMUR OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kabupaten Kutai Timur oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kabupaten Kutai Timur diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Nomor B-500.9/0510/Disperindag-Ind/2024 dan Nomor 19 Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

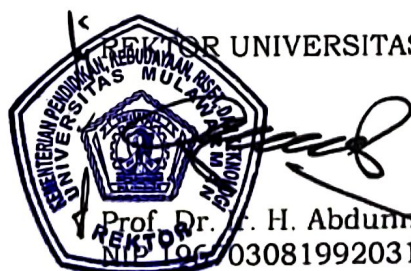
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2024



Rektor: Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1669 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 25 JANUARI 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KUTAI
TIMUR OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI
DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab I	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab II	: Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. (Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab III	: Sofian, S.P., M.Sc. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Dr. Ir. Wahyuda, ST, MT, IPM. (Ahli Teknik Industri)
Anggota Tim Ahli	: 1. Dr. Hairul Huda, S.T., M.T (Ahli Teknik Industri) 2. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H. (Ahli Hukum) 3. Setiyo Utomo, SH., M.Kn (Ahli Hukum) 4. Sofian, S.P., M.Sc (Ahli Pertanian) 5. Dr. Wiwit Murdianto., S.TP., M.P (Ahli Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian) 6. Nike Widuri., S.P., M.P. (Ahli Agribisnis) 7. Grasia Wieke Tanyasari, S.E., M.Sc (Ahli Ekonomi)
Asisten Ahli	: 1. Nutfahryza Erzha, S.T., M.Ling (Asisten Ahli Lingkungan) 2. Hj. Megalia Pratiwi, S.E (Asisten Ahli Ekonomi) 3. Afanggi Oktavian, S.P.W.K (Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota) 4. Ria Rahayu, S.H (Asisten Ahli Hukum)
Tenaga Administrasi	: 1. Maulyda Rahmanita 2. Rindy Permata Sari
Enumerator	: 1. Maulyda Rahmanita 2. Rindy Permata Sari

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunmur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001